PELUANG INVESTASI EMAS MELALUI PRODUK CICIL EMAS BANK SYARI’AH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU SITUBONDO

# Zeiniye, S.Ag (23206060030)

[**zeiniyeharif@gmail.com**](mailto:zeiniyeharif@gmail.com) **ABSTRAK**

Investasi merupakan suatu kegiatan penempatan sebagian kekayaan seseorang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Salah satu instrumen investasi yang diminati banyak masyarakat adalah investasi emas karena cenderung aman dan menguntungkan. BSI cicil emas merupakan produk pembiayaan untuk membantu nasabah dalam pembelian emas dalam bentuk lantakan / batangan dengan cara dicicil dan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan dilakukan dengan cara membayar uang muka di awal sebesar 20% dan 80% sisanya dengan cara dicicil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang investasi emas melalui produk pembiyaan BSI cicil emas Kantor Cabang Pembantu Situbondo. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi dari BSI Cabang Situbondo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peluang investasi pada produk cicil emas trennya positif karena banyak keuntungan dari investasi cicil emas diantararanya investasi emas lebih menguntungkan dari uang karena tidak terpengaruh inflasi , proses jual belinya mudah, margin yang ditawarkan kompetitif dan harga emas setiap tahun cenderung naik.

Kata kunci: Investasi, Bank Syariah Indonesia, cicil emas

# PENDAHULUAN

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter ini sempurna karena tidak ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (Muamalah). Sedangkan universal berarti syariah Islam dapat digunakan serta diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari, setiap waktu bahkan sampai hari akhir nanti. (Antonio, 2001 : 120). Salah satu kegiatan muamalat yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Kegiatan usaha yang paling dominan, sangat dibutuhkan keberadaannya dan sebagai mesin pembangunan ekonomi suatu negara adalah kegiatan usaha lembaga perbankan. Namun banyak kalangan yang melihat bahwa Islam itu tidak berurusan dengan bank dan sektor keuangan lain, karena adanya dunia putih dan dunia hitam yang penuh dengan tipu daya dan kelicikan yang membuat beberapa cendikiawan dan ekonom melihat Islam dengan sistem dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Bahkan penganut paham liberalisme dan pragmatisme menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai dan rambu Ilahi. Namun pemikiran di atas dapat dibantah bahwa pemikiran tersebut salah total dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia khususnya, dan ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya dengan tidak adanya nilai Ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan bukti pula yaitu adanya 63 bank sudah ditutup, 14 bank telah di-take over, dan 9 bank harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan triliun rupiah. (Antonio, 2001 : viii)

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan, tidak hanya sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem Bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*). Sistem Bank bebas bunga atau yang disebut pula bank Islam atau bank syariah memang tidak diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang “*Rahmatan lil ‘aalamiin*” didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. (Muhammad, 2005 : 15). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia membuat keputusan bahwa pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Sehingga muncul berbagai bank dan unit usaha syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Di dalam lembaga syariah sendiri tidak mengenal adanya sistem bunga tetapi lebih kepada sistem bagi hasil. Karena adanya sistem bunga dianggap sebagai riba di dalam agama Islam dan agama Islam menganggap haram adanya praktik *riba.* (Sumarmo, 2012)

Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipakai pemerintah Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dari sekian banyak Lembaga Keuangan Syariah yang dapat kita jumpai pada saat ini seperti yang sudah dipaparkan peneliti di atas, salah satunya adalah Perbankan Syariah. Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free Banking. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip Syariah Islam. (Muhammad, 2002: 13). Dari apa yang kita ketahui bahwasanya bank syari’ah sedang gencar-gencarnya terus melakukan inovasi baru yang dapat meningkatkan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia khususnya.

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan memiliki dua jenis yaitu bank konvensional serta bank syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah diantaranya adalah bank konvensional menggunakan bunga saat melangsungkan transaksi, sementara bank syariah mengenakan sistem bagi hasil di saat melangsungkan transaksi.

Perkembangan perbankan saat ini sangat baik, dibuktikan dengan sudah adanya Bank Umum Syariah, 26 Unit Usaha Syariah (Selanjutnya disingkat UUS) dan 132 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Selanjutnya disingkat BPRS). Pada awalnya, masyarakat mengenal Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang fungsinya untuk menyimpan tabungan dan memberikan pembiayaan terhadap masyarakat. Namun saat ini bank tidak hanya untuk menyimpan uang atau tabungan namun juga untuk kegiatan keuangan yang lain. Dewasa ini masyarakat cerdas dalam mengelola pendapatan dan keuangan agar dapat tepat guna sesuai dengan peruntukannya kelak. Inilah yang mendasari selain menabung, masyarakat juga memikirkan bagaimana nantinya hasil pendapatan yang diperoleh selain untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti memenuhi kebutuhan primer, juga merencanakan bagaimana memenuhi kebutuhan lainnya baik kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan berinvestasi. (Gunawan : 2012) Investasi dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti yang kita ketahui yaitu investasi pada Pasar

Modal yang di dalamnya terdapat surat berharga seperti saham, reksadana, obligasi, serta surat berharga lainnya. Adapula investasi lain berupa deposito, investasi pada valuta asing seperti dollar, dan dewasa ini telah muncul adanya investasi melalui logam mulia seperti emas. Investasi dalam bentuk uang atau tabungan memiliki beberapa kekurangan dari pada logam mulia emas.

Nilai tukar rupiah dibandingkan nilai mata uang kertas cenderung melemah atau mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan harga emas yang cenderung terus mengalami kenaikan, maka investasi pada logam mulia emas kemungkinan besar akan lebih menguntungkan. Adapula beberapa bukti sejarah dalam Al-Qur’an yang mengatakan dan dapat menguatkan pernyataan bahwa harga emas (Dinar) dan perak (Dirham) adalah tetap, sedangkan mata uang lain akan terus mengalami penurunan. Telah dijelaskan pada surat Al-Kahfi ayat 9. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa investasi uang kurang menguntungkan karena uang terpengaruh oleh inflasi dan fungsi atau nilai tukar serta nilai daya belinya semakin lama semakin menurun. Sedangkan investasi emas dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh inflasi sehingga yang berubah hanyalah daya beli emas dengan menggunakan uang kertas. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya investasi emas lebih menguntungkan dibandingkan investasi uang. Mayoritas penduduk Indonesia sudah mengenal investasi emas, karena tidak sulit, dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mudah dibeli dan investasi emas ini termasuk investasi yang aman, karena harga emas cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan serta investasi emas bukan spekulasi karena investasi emas adalah investasi jangka panjang. Investasi emas biasanya dilakukan dengan membeli sebuah emas sesuai dengan modal yang kita miliki, dapat berupa emas perhiasan, emas lantakan atau koin emas. Emas tersebut kemudian disimpan beberapa saat. Ketika harga emas naik, maka emas tersebut dijual. Selisih harga pembelian dan penjualan itu adalah keuntungan dari investasi ini.

Emas merupakan logam elemen kimia yang memiliki simbol Au dan nomor atom

79. Sifat kimia dari emas adalah inert sehingga emas tidak mudah bereaksi dengan unsur kimia lain. Emas tetap akan berkilau walaupun sekian lama terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan (Arumdati, 2011; Chandra, 2011). Di dalam al-Quran, emas diistilahkan dengan kata dzahab sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34 dan beberapa ayat lain, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut gold yang merupakan

serapan dari bahasa Jerman kuno ghel yang bermakna bersinar atau kuning (Ulirrahmi, 2012).

Secara umum karakteristik emas antara lain memiliki nilai (nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar) sulit dimusnahkan oleh api ataupun air, dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, tidak terpengaruh oleh krisis moneter dan konflik politik hingga militer, jumlah terbatas dengan nilai terhadap komoditas lain stabil, apabila menjadi komoditas ekspor impor bisa menguntungkan pihak penjual dan pembeli, dan emas berlaku tidak terbatas waktu dan wilayah. Investasi emas memiliki banyak kelebihan. Orang membeli serta menyimpan emas adalah untuk mengamankan daya belinya karena nilai emas stabil. Investasi emas dapat mengamankan kekayaan apabila terjadi krisis moneter atau politik (Saputra, 2011). Investasi emas memiliki keamanan yang baik khususnya terlindung dari inflasi, selain itu emas mudah dijual (likuiditas tinggi), tahan lama, terjangkau banyak kalangan, dan mudah dipindahkan (portable) sehingga investasi emas memiliki resiko rendah.

Investasi dalam bentuk logam mulia emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi uang karena tidak terpengaruh inflasi tiap tahunnya. Target setiap orang ketika melakukan investasi tentu saja selalu di atas angka inflasi yang terjadi agar pertumbuhan dana yang diinvestasikan tidak kalah cepat dengan kenaikan inflasi yang terjadi. Inilah permasalahan lain yang muncul, yaitu ketidakpastian inflasi dan ketidakpastian hasil investasi. (Iqbal, 2009 : 16)

Nilai tukar rupiah dibandingkan nilai mata uang kertas cenderung melemah atau mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan harga emas yang cenderung terus mengalami kenaikan, maka investasi pada logam mulia emas kemungkinan besar akan lebih menguntungkan. . Mayoritas penduduk Indonesia sudah mengenal investasi emas karena dapat dilakukan oleh semua lapisan masyaraka dan mudah dibeli.Investasi emas ini termasuk investasi yang aman, karena harga emas cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan dan merupakan investasi jangka panjang. Investasi emas biasanya dilakukan dengan membeli sebuah emas sesuai dengan modal yang kita miliki, dapat berupa emas perhiasan, emas lantakan atau koin emas. Emas tersebut kemudian disimpan beberapa saat. Ketika harga emas naik, maka emas tersebut dijual. Selisih harga pembelian dan penjualan itu adalah keuntungan dari investasi ini.

Ada beberapa macam penjualan emas yang dilakukan di Indonesia yakni: pertama, emas dalam bentuk batangan dan dalam bentuk koin emas. Emas yang dijual dalam

bentuk batangan ini sudah banyak kita temui di beberapa perusahaan dan juga pada Industri Perbankan di Indonesia dengan harganya relativ sama karena mengikuti harga emas dunia. Sedangkan Emas dalam bentuk koin merupakan investasi koin emas yang sebenarnya relativ sama dengan investasi emas batangan, hanya saja yang membedakan adalah jika memiliki koin emas kuno maka harganya akan lebih mahal. Kedua, emas dalam bentuk perhiasan. Ini mempunyai dua fungsi yaitu sebagai perhiasan dan sebagai investasi. Pembelian perhiasan emas harganya lebih mahal karena ditambah biaya produksi pembuatan perhiasannya yang tinggi oleh perusahaan penjual emas dalam bentuk perhiasan, namun ketika dijual kembali akan mengalami penurunan harga karena hanya dinilai melalui beratnya. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan investasi emas sevagai alternatif yang menjanjikan.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia No.: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Non Tunai, emas dapat dibeli dalam bentuk non tunai baik melalui pembelian secara biasa maupun pembelian secara Murabahah. Jual beli non tunai atau jual beli Murabahah adalah sah kecuali emas adalah alat tukar (uang) resmi (Mubah , Jaiz). Meskipun diperbolehkan, tetapi harus mengikuti batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).

Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

*Bai’ al-murabahah* merupakan jual beli atas suatu barang dengan adanya keuntungan bagi penjual yang disepakati dengan pembeli serta pembeli mengetahui rincian harga produk beserta tingkat keuntungannya (Antonio, 2001). *Murabahah* diperbolehkan sebagaimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang beriman dilarang saling memakan (mengambil) harta dengan jalan yang batil, kecuali jalan yang diperbolehkan seperti perniagaan secara sukarela. Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah, ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yakni jual beli secara tangguh, *muqaradha* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Berdasarkan dalil yang ada, para ulama membuat kaidah fikih yakni

menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Adapun rukun dan syarat murabahah antara lain harga pokok diketahui oleh pembeli kedua, keuntungan diketahui, modal merupakan mal misliyyat (benda yang bisa diukur nilainya), tidak boleh dilakukan terhadap harta riba atau menimbulkan riba, dan akad jual beli yang pertama harus sah karena jika fasid maka jual beli kedua tidak boleh dilakukan (Rozalinda, 2017).

Bank Syariah Indonesia (BSI) berdiri pada 01 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan (merger) Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Pendirian BSI secara legal didukung oleh izin izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: SR- 3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Penggabungan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (BSI, 2021).

BSI memiliki total aset diperkirakan mencapai Rp 240 triliun dengan total pembiayaan sebesar Rp 157 triliun, total dana pihak ketiga Rp 210 triliun, dan modal inti sebesar Rp 22,6 triliun. BSI memiliki lebih dari 1.200 cabang, 1.700 jaringan ATM, dan

20.000 karyawan di seluruh Indonesia. Sebagai bank syariah, BSI menyediakan berbagai produk keuangan syariah yang bisa membantu kebutuhan nasabah untuk ibadah haji dan umrah, zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), produk layanan berbasis emas, pendidikan, kesehatan, remitansi internasional, dan layanan lainnya. Setiap produk BSI memiliki landasan prinsip syariah yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti

penggunaan digital banking dan penyediaan layanan berstandar internasional (Lumanauw, 2021).

Bank Syariah Indonesia (BSI) menetapkan visi menjadi Top 10 Global Islamic Bank melalui strategi menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Adapun misi BSI antara lain:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. BSI ditargetkan mampu menjadi Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. BSI memiliki nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Salah satu produk baru yang dimiliki oleh BSI adalah BSI Cicil Emas. BSI Cicil Emas adalah fasilitas pendanaan kepemilikan emas dengan pembayaran secara angsuran dan emas tersebut dijadikan sebagai jaminan yang diambil sesudah berakhirnya jangka waktu pendanaan. Produk ini memakai Akad Murabahah, memiliki jangka waktu pendanaan 1 hingga 5 tahun dalam bentuk lantangan (batangan) minimal 5 gram. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di BSI Kantor Cabang Pembantu Situbondo yang berlokasi di jalan PB Sudirman Situbondo untuk mengetahui peluang investasi jangka panjang produk cicil emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Situbondo.

Produk cicil emas merupakan produk kepemilikan untuk individu. Emas merupakan produk yang berasal dari PT Antam Persero, Toko Emas atau Perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan bank. BSI memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad menggunakan Murabahah (di bawah tangan) dengan pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai). Pengikat jaminan dilakukan selama pembiayaan sehingga jaminan disimpan di bank dan tidak dapat ditukar dengan agunan lain. BSI dapat membiayai jenis emas batangan dengan berat minimal 5 gram hingga 250 gram. Produk Cicil Emas memiliki beberapa keunggulan yaitu Tarif lebih kompetitif, Lebih ringan dari Produk Cicil Emas lainnya, Emas diasuransikan, Layanan Profesional, dan Likuid (Dapat diuangkan dengan cara diuang atau digadai)(BSI, 2021a).

Produk cicil emas merupakan fasilitas pembiayaan yang bertujuan untuk membeli emas lantakan (batangan) secara angsuran setiap bulannya dengan akad murabahah (jual beli).

Produk BSI Cicil Emas menyediakan emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 5 gram untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan dengan cara mudah dan menguntungkan. Jaminan cicilan adalah berupa barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) yang pengikatan fisiknya disimpan di Bank selama masa pembiayaan yang tidak dapat ditukar agunan lain. Cicil Emas BSI membantu nasabah untuk memiliki emas dengan mudah yakni cukup menyisihkan dana mulai Rp 15.000 perhari.

Produk cicil emas BSI memiliki berbagai keuggulan yakni aman, menguntungkan, layanan profesional, mudah, dan likuid. Emas nasabah diasuransikan untuk menjaga keamanannya. Tarif cicil emas relative murah ditambah dikelola oleh perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik. Pembelian emas bisa dengan cara dicicil dan dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak(BSI, 2021). Produk BSI cicil emas secara umum dikenakan biaya administrasi, materai dan asuransi. Persyaratan Cicil Emas antara lain WNI cakap umur, pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan 55 tahun, pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo, serta untuk profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun. Nasabah cukup menyerahkan Kartu Identitas(BSI, 2021).

Pembayaran Produk BSI cicil emas bisa secara berangsur dalam jumlah yang sama setiap bulan dengan pilihan jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan pembiayaan dapat dipercepat paling cepat 1 (satu) tahun. Uang muka cicil emas minimal 20% dari harga emas dan dibayar secara tunai kepada BSI. Uang muka tersebut harus berasal dari dana nasabah pribadi (self financing) tidak boleh berasal dari pembiayaan Bank. Adapun Plafond pembiayaannya cicil emas paling besar 80% dari harga emas lantakan (batangan) dengan jumlah pembiayaan maksimal adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Nasabah boleh mengambil fasilitas pembiayaan Qardh Beragun Emas dan pembiayaan BSI Cicil Emas secara bersamaan, dengan syarat jumlah maksimal total seluruh pembiayaan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (BSI, 2021).

Dari deskripsi di atas, maka dapat dirinci untuk persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam produk cicil emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Situbondo antara lain :

1. Warga negara Indonesia dan cakap hukum
2. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai usia maksimal 55 tahun.
3. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
4. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.
5. Menyerahkan Kartu Identitas (KTP) dan NPWP (khusus pembiayaan di atas 50 juta)
6. Jangka waktu 1 sampai 5 tahun
7. Menyediakan uang muka (20 % dari pembelian mas)
8. Maksimal pembiayaan 150 juta

9. Margin 9,5% S/d 13,5%

10. Pembukaan rekening di kantor cabang BSI setempat

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif, yaitu memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. (Sugiyono, 2010 : 35). Penelitian deskriptif juga disebut penelitian survei yaitu bermaksud membuka penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. (Masyhuri, 2008 : 24). Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu menggunakan teor-teori dari berbagai literatur yang mengharuskan melakukan studi pustaka berupa dokumen baik dokumen baru ataupun dokumen lama. (Masyhuri, 2008 : 46). Peneliti akan mendapatkan data dari sumber yang berupa buku, majalah, artikel, internet atau tulisan-tulisan lainnya yang membahas tentang perbankan syariah , investasi syariah, investasi berkebun emas, serta berbagai macam pembahasan yang berhubungan dengan ekonomi syariah sebagai data tambahan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Sugiyono, 2010 : 1).

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang mempunyai sifat non angka. (Santosa, 2005 : 3). Data Kualitatif merupakan sumber

dari deskripsi yang luas serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. (Satori, 2013 : 200). Data kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati adalah sumber data utama. Sumber data utama dicacat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta itu merupakan gabungan kegiatan dari melihat, mendengar dan bertanya. Data yang dibutuhkan oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya dari orang lain atau dari dokumen. (Sugiyono, 2010 : 62). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terhadap pegawai dari BSI dan nasabah BSI sebagai data primer. Dan data sekunder akan didapatkan dari buku, jurnal, majalah atau literature lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dan dibutuhkan guna penelitian tersebut. (Sugiyono, 2009 : 62). Metode pengumpulan data berupa teknik yang dapat digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menunjukan satu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melaui angket, wawancara, pengamatan, ujian dan dokumentasi lainnya (Riduan, 2007: 24)

Secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara langsung. Subjek penelitian ini adalah informan dapat memberikan informasi akurat yang dibutuhkan oleh peneliti baik dari internal BSI yaitu unsur pegawai BSI yang merupakan penanggung jawab program BSI cicil emas. Selain itu dari pihak nasabah juga merupakan responden penelitian baik nasabah priority maupun nasabah reguler. Identitas responden yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:

* 1. Pawning sales Representatif BSI Situbondo: Citra Febrina Sarsa
  2. Nasabah cicil emas:
     1. Nuril Hashina (nasabah Prioritas)
     2. Ulfiyah (nasabah prioritas)
     3. Sillina Efendi (nasabah regular)
     4. Hamidah ( nasabah regular)
     5. Jazilah (nasabah regular)

Selain itu peneliti juga mendokumentasikan data perkembangan nasabah BSI cicil emas di Kantor Cabang Pembantu Situbondo selama lima tahun terakhir untuk mengetahui antusiasme masyarakat Situbondo dalam berinvestasi emas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang apa saja pada investasi emas melalui produk pembiyaan cicil Emas BSI di Kantor Cabang Pembantu Situbondo. Penulis menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu melalui wawancara langsung dengan informan dan melalui dokumentasi berupa brosur, data sesuai kebutuhan peneliti. Proses pengumpulan data oleh peneliti dilakukan melalui wawancara langsung. Proses reduksi data dilakukan dengan cara meringkas, mengklasifikasi serta membubuhi informasi pada data yang diperoleh guna menghilangkan data yang tidak perlu atau tidak relevan sehingga diperoleh hasil data yang diharapkan oleh peneliti. Penyajian data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif berupa uraian yang singkat serta padat agar mudah dipahami.

Kemudian data tersebut dianalisis, dijelaskan dan diinterpretasikan untuk mendeskripsikan kondisi di lapangan.

# PEMBAHASAN

Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan. (KBBI, 2008). Sedangkan peluang dalam ilmu matematika adalah kejadian yang mungkin terjadi. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment dengan kata dasarnya yaitu invest yang artinya menanam. Definisi investasi adalah penanaman atau penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. (Huda, 2007: 7). Dalam literatur Islam memang tidak ditemukan adanya pengertian dari investasi syariah namun dapat diartikan definisi investasi dalam perspektif syariah tidak jauh berbeda dengan definisi investasi di atas, yaitu penanaman atau penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan sesuai dengan norma dan rambu- rambu syariah. Investasi syariah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan harta.

Investasi merupakan kegiatan pengembangan harta melalui sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa

depan. Investasi dimulai dengan menahan kegiatan konsumsi saat ini untuk memperoleh manfaat yang lebih besar di kemudian hari. Investasi merupakan upaya untuk meningkatkan sekaligus mempertahankan nilai modal yang digunakan dalam suatu usaha (Hayati, 2016). Manusia melakukan investasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tersebut tidak serta merta bisa diperoleh tanpa adanya harta, maka untuk mengembangkan harta dilakukanlah investasi.

Secara umum investasi dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu investasi yang sesuai syariah dan investasi yang bertentangan dengan syariah. Investasi dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariah jika menerapkan prinsip rabbani, halal, dan maslahah. Prinsip rabbani meyakini bahwa segala sesuatu merupakan milik Allah SWT, manusia hanya memanfaatkan titipan milik-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia sekaligus mempersiapkan bekal untuk fase kehidupan akhirat. Prinsip halal berarti kegiatan investasi harus terhindar dari hal syubhat dan haram. Prinsip maslahah merupakan inti dalam bermuamalah di mana para pihak yang terlibat dalam investasi harus memperoleh manfaat sesuai porsi masing-masing. Investasi yang bertentangan dengan syariah dikategorikan menjadi syubhat dan haram. Investasi syubhat merupakan penjualan jasa maupun barang yang masih diragukan kehalalannya, sedangkan investasi kategori haram berarti secara tegas dilarang Allah SWT (Sula, 2004).

Pada umumnya investasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *Real Assets* (Aset Riil) dan *Financial Assets* (Aset Keuangan). Invesatsi pada asset riil adalah investasi yang bersifat berwujud seperti contoh gedung-gedung, kendaraan, rumah, pabrik dan sebagainya. Sedangkan Investasi pada Aset Keuangan adalah investasi yang dilakukan melalui dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut seperti contoh investasi dengan saham, obligasi, reksadana, dan efek lainnya. (Huda, 2007 : 8). Investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hasyr ayat 18). Ketika investasi menjadi sesuatu yang menarik bagi investor atau calon investor, maka investor tersebut mempunyai tujuan melakukan investasi pada sektor tertentu. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi antara lain: pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di masa yang akan datang. Seseorang pasti akan berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dengan cara memilih perusahaan atau produk maka seseorang akan dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta

miliknya tidak merosot karena alasan inflasi. Ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan invesatasi pada bidang tertentu.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau biasa disebut lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan dan dilaksanakan dengan berlandaskan Al- Qur’an dan Sunnah/ Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya menggunakan pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2002 : 13). Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah.* Disini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilikdana (*shahibul maal*). Dana tersebut harus bisa disalurkan pada penyaluran yang produktif sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Dalam hal bagi hasil ini, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini yang menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya porsi bagi hasil pada nasabah, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas penyaluran dana oleh bank.

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dapat diketahui dengan munculnya BUS, UUS, BPRS serta BMT yang ada di Indonesia, namun juga dapat diketahui dengan berkembangnya produk dari bermacam-macam akad yang ada. Ini artinya, para praktisi ekonomi syariah terus berupaya untuk meningkatkan dan memajukan bank syariah dengan membuat inovasi-inovasi dengan munculnya produk baru sesuai dengan akad syariah yang ada. Salah satunya yaitu munculnya produk investasi emas. Setiap perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki produk yang berbeda-beda khususnya produk yang berkaitan dengan logan mulia emas sebagai barang investasi yang menjanjikan. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sejak tahun 1999 setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 – 1998. Dan sejak berdiri, bank ini sudah menggunakan konsep menjunjung tinggi kemanusian dan integritas. PT Bank Syariah Mandiri tumbuh menjadi bank yang memadukan 2 konsep perbankan, yaitu idealisme usaha dan nilai rohani. Perpaduan inilah yang menjadi salah satu nilai lebih dari Bank Syariah Mandiri. Dan yang terakhir, Bank Syariah Mandiri hadir untuk membangun

Indonesia menjadi lebih baik, dimana untuk perkembangan selanjutnya Bank Syari’ah Mandiri berubah menjadi Bank Syari’ah Indoesia pad tahunun 2021 sebagai pnggabungan dari beberapa bank syari’ah milik negara.

Bank Syariah Indoesia ialah salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia dibentuk oleh penggabungan beberapa bank syari’ah di antaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). BSI berperan di dalam mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank syari’ah. Bank Syariah Indonesia hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulannya dan hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik bersama Bank Syariah Indonesia. Bank Syari’ah Indonesia didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai syariah, modern, dan universal.

Gambaran umum tentang investasi emas di Bank Syari’ah Indonesia semua produk yang ada di Bank Syari’ah Indonesia , melainkan hanya tentang produk investasi khususnya investasi emas. Seperti yang sudah peneliti paparkan di atas, bahwasanya di Bank Syariah Indonesia mempunyai 2 produk emas, yaitu Gadai Emas dan Cicil Emas. Peneliti tidak akan membahas kedua produk tersebut melainkan hanya akan membahas tentang Cicil Emas atau Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas.

Peneliti bernama Irfan Hidayat, dengan judul penelitian “Analisis Minat Beli Produk Gadai Emas Syariah Bank BPD DIY Syariah ditinjau dari Pengetahuan Terhadap Produk dan Prinsip Operasional Gadai Emas Syariah”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2011 Skripsi ini membahas tentang pengaruh pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional produk khususnya produk gadai. Hasil dari skripsi ini adalah bahwasanya pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli gadai syariah di BPD DIY khususnya pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena pengetahuan produk adalah salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan pertimbangan terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk

menggunakan suatu produk. Sedangkan minat beli yang disebabkan karena pengetahuan prinsip operasional adalah dikarenakan produk gadai emas syariah adalah produk syariah, yang dalam pengoperasionalannya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah peneliti akan membahas tentang operasional serta mekanisme dari produk BSI Cicil Emas yang nantinya akan dapat menunjukkan apakah produk Pembiayaan BSI Cicil Emas ini benar-benar merupakan salah satu investasi jangka panjang yang menjanjikan dan menguntungan dimasa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adib sebagai skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Berkebun Emas” Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Bandung dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2012 yang membahas tentang investasi berkebun emas menurut perspektif Islam dengan cara membeli emas dengan jumlah tertentu, setelah itu menggadaikannya, uang dari hasil gadai tersebut digunakan kembali untuk membeli emas kemudian menggadaikannya kembali, begitu seterusnya sampai akhirnya uang atau modal yang digunakan habis. Dengan menganalisis kejadian di atas, maka skripsi ini berakhir dengan hasil yaitu praktik “berkebun emas” dilarang dalam hukum islam, karena akan menimbulkan mudharat ekonomi dikemudian hari. Yang dikhawatirkan adalah apabila fenomena bubble economics atau gelembung ekonomi yang dapat pecah sewaktu - waktu. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai peluang jangka panjang investasi emas melalu metode cicil emas, jadi nasabah sebelumnya tidak memiliki emas namum mempunyai keinginan untuk memiliki emas dengan cara yang mudah dan ringan. Hasil dari penelitizn ini akan adalah mekanisme dan operasional produk, kekurangan dan kelebihan serta jika mengambil produk ini, apakah produk ini benar-benar mempunyai peluang keuntungan investasi untuk jangka panjang.

Seperti yang sudah peneliti paparkan di atas, bahwasanya produk emas di Bank Syariah Indonesia ada 2 yaitu Gadai Emas dan Pembiayaan Cicil Emas. Produk BSI Cicil Emas merupakan salah satu dari puluhan produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Produk ini dikhususkan terhadap nasabah yang mempunyai keinginan untuk memiliki logam mulia khususnya emas lantakan sebagai barang investasi namun dengan mekanisme pembayaran yang mudah.

Dapat dikatakan mudah karena jika nasabah ingin memiliki produk ini, tidak harus seseorang yang mempunyai penghasilan besar ataupun seseorang yang mempunyai jabatan khusus. Produk ini juga dapat dimanfaatkan oleh siapapun dari berbagai macam kalangan masyarakat. Selain mudah, investasi emas juga merupakan salah satu investasi yang sangat menguntungkan karena emas merupakan satu-satunya logam mulia yang harga jualnya tidak terpengaruh oleh inflasi yang terjadi. Dapat dibuktikan sebagai contoh, satu koin dinar yang memiliki berat ± 4,25 gram misalnya setara dengan harga 1 ekor kambing pada masa Rasulullah SAW, dan sampai sekarang pun masih berlaku seperti itu karena emas tidak terpengaruh oleh inflasi. Yang berubah hanyalah daya beli emas dengan uang kertas seperti Rupiah yang semakin lama semakin menurun. Selain itu seperti yang kita ketahui bahwasanya harga emas cenderung terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dengan keterangan di atas maka dapat kita ketahui bahwasanya secara riil yang terjadi adalah harga emas setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga emas setiap tahunnya kurang lebih mencapai 20% selama 10 tahun terakhir (perhitungan per tahun 2014). Sehingga dapat kita asumsikan bahwasanya kenaikan harga emas setiap tahunnya kurang lebih mencapai angka 20%. Dengan adanya berita seperti apa yang sudah dipaparkan diatas, maka Bank Syariah Indonesia dengan sigapnya mengambil kesempatan di atas sebagai peluang untuk memunculkan sebuah produk baru guna membantu masyarakat luas dari semua kalangan untuk melakukan investasi emas melalui salah satu produk emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia Situbondo yaitu produk Pembiayaan BSI Cicil Emas.

Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas ini merupakan salah satu investasi emas jangka panjang yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia Situbondo ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan investasi jangka panjang tersebut. Mekanisme agar dapat mempunyai investasi emas melalui produk Pembiayaan BSI Cicil Emas ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak penanggung jawab produk Pembiayaan BSI Cicil Emas yaitu Citra Febriana Sarsa adalah sebagai berikut:

* 1. Nasabah membawa KTP dan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri. jika belum memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri maka harus membuka rekening terlebih dahulu
  2. Petugas menjelaskan seputar BSI Cicil Emas
  3. *Up date* harga emas dihari tersebut
  4. Jika nasabah setuju dengan harga emas pada hari tersebut, maka akan diikat akad pada hari itu
  5. Jika nasabah belum cocok dengan harga emas pada saat itu, maka akan dianjurkan melihat pergerakan harga emas selama satu – dua minggu kedepan sampai nasabah cocok dengan harga emas sesuai keinginan.
  6. Menentukan besarnya emas yang akan diinvestasikan sekaligus menentukan lama waktu angsuran
  7. Pembayaran angsuran pembiayaan akan dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggal akad.

Setelah mengetahui mekanisme pendaftaran pembukaan rekening produk Pembiayaan BSI Cicil Emas, maka peneliti akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai operasional produk Pembiayaan BSI Cicil Emas setalah akad dilakukan. Bahasan operasional Bank Syariah Indonesia terkait produk pembiayaan BSI Cicil Emas ini mencakup perhitungan pembayaran angsuran, perhitungan margin yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu penanggunggung jawab pada produk Pembiayaan BSI Cicil Emas.

Perhitungan pembayaran angsuran setiap bulannya ditentukan dari banyaknya emas (gram) yang diinginkan oleh nasabah serta dari lamanya (tahun) waktu yang diinginkan untuk membayar angsuran tersebut. Pada Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas ini, Bank Syariah Indonesia membatasi banyaknya emas (gram) yang akan dibeli dan lamanya (tahun) waktu pembayaran. Untuk BSM Cicil Emas ini, emas yang digunakan adalah emas batangan/ lantakan 24 karat yang diambil dari PT. Antam yang sudah memiliki kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia Situbondo dengan menggunakan ukuran berat gram. Harga emas ini selalu diupdate langsung pada website resmi emas lantakan negara setiap harinya oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas.

Batasan berat emas yang ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia Situbondo adalah minimal 5 gram sampai 100 gram, tidak boleh kurang dari 5 gram. Sedangkan jangka waktu untuk membayar angsuran pembiayaan juga memiliki batasan yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Pada awal akad, nasabah harus membayar DP sebesar 20% dari 100% harga total emas yang telah disepakati oleh nasabah, kemudian sisanya yaitu 80% akan dibayarkan oleh Bank Syariah Indonesia

Situbondo sebagai pembiayaan terhadap nasabah dan akan dibayar dengan mengangsur setiap bulannya kepada Bank Syariah Indonesia Situbondo. Mekanisme pembayarannya adalah total berat emas yang akan dibeli, dikali-kan harga emas hari tersebut kemudian dibagi dengan jumlah bulan yang telah disepakati. Setiap produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah khususnya produk yang terdapat pada Lembaga Perbankan pasti memiliki perhitungan keuntungan tersendiri. Oleh karena itu setiap calon investor harus mengenali serta mengetahui tentang produk investasi yang akan dilakukan. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan oleh masyarakat calon nasabah sebelum mengambil suatu produk pada lembaga perbankan adalah kurang lebih sebagai berikut :

1. Kebutuhan calon nasabah. Calon nasabah terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah sendiri sehingga dapat mengambil produk pada Lembaga Perbankan dengan tepat
2. Produk yang akan diambil oleh calon nasabah. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan, maka akan dapat menentukan produk yang akan diambil. Setelah itu, calon nasabah harus mengetahui apa yang dimaksud dari produk yang akan diambil.
3. Manfaat dari produk tersebut. Calon nasabah juga harus mengetahui manfaat yang akan diperoleh dirinya dari produk yang akan diambil pada Lembaga Perbankan tersebut.
4. Risiko dari produk. Segala sesuatu yang sudah kita putuskan pasti mempunyai risiko karena risiko tidak bisa dihindari. Meskipun risiko tidak akan bisa dihindari, namun risiko dapat diminimalisir. Begitupun produk yang ada pada Lembaga Keuangan Bank pasti mempunyai risiko, namun bisa diminimalisir. Calon nasabah harus mengetahui risiko dari produk yang akan diambil sehingga tau dan dapat mempersiapkan diri ketika risiko tersebut terjadi dan kerugian yang didapatkan tidak terlalu besar.
5. Hak dan kewajiban setiap calon nasabah harus mengetahui kewajiban yang harus dilakukan kepada Bank dan hak yang didapatkan oleh Bank, sehingga nantinya tidak ada konflik dan permasalahan yang muncul antara nasabah dengan Bank.

Berdasarkan data yang diperoleh peniliti dari BSI Kantor Cabang Pembantu Situbondo, pendapatan produk cicil emas selama 5 tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

# Tabel Pendapatan Cicil Emas BSI Situbondo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** | **Total Pencairan** |
| 1 | 2019 | 1 | Rp 12.600.440 |
| 2 | 2020 | 5 | Rp 75,231,095 |
| 3 | 2021 | 6 | Rp 61,238,848 |
| 4 | 2022 | 60 | Rp 612.387.300 |
| 5 | 5 April 2023 | 78 | Rp 390.794.683 |
| Total | |  | Rp 1.126.484.201 |

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan pendapatan produk cicil mas semakin meningkat tiap tahunnya. Itu artinya antusiasme masyarakat dalam berinvestasi emas trennya positif di Situbondo.

Dari informasi penanggung jawab produk cicil emas di atas, peneliti juga melakukan analisis data terhadap peluang investasi jangka panjang yang terdapat pada produk Pembiayaan BSI Cicil Emas Kantor Cabang Pembantu Situbondo. Peluang ini dapat diketahui dengan metode analisis SWOT berdasarkan wawancara kepada responden yang kesemuanya adalah nasabah BSI cicil emas baik nasabah prioritas maupun nasabah regular. Hasil wawancara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kekuatan
   1. Proses pembayaran angsuran mudah. Proses pembayaran angsuran dapat dilakukan nasabah melalui transfer, e-banking, ataupun tabungan, yang mana pada setiap tanggal yang sudah ditentukan akan otomatis diambil dari rekening tabungan nasabah
   2. Margin yang ditawarkan BSI sangat kompetitif , untuk nasabah prioritas dikenakan margin 9,5% sedangkan untuk nasabah reguker 13,5%
   3. Respon yang baik dari nasabah. Respon yang baik dari nasabah dibuktikan dengan kenaikan jumlah nasabah tiap tahun.
   4. Pemasaran yang dapat dilakukan pada semua kalangan masyarakat baik di instansi pemerintah, instansi swasta dan kelompok masyarakat.
2. Kelemahan
   1. Sangat bergantung pada harga emas di pasaran. Karena emas yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah emas batangan yang harganya selalu menyesuaikan dari web resmi logam mulia yaitu [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com/)
   2. Keterbatasan logam mulia. Keterbatasan logam mulia yang ada di PT Antam sering menghambat produk ini ketika ada nasabah yang akan melakukan akad. Jika ketika akad akan dilakukan namun emas tersebut belum tersedia, maka akan dilakukan sistem inden dan akan dipinjami emas lokal sampai emas yang telah dipesan telah datang atau tersedia.
3. Peluang
   1. Kebutuhan masyarakat terhadap investasi yang menguntungkan tanpa pengaruh inflasi.
   2. Emas adalah logam mulia yang tidak terpengaruh oleh adanya inflasi.
   3. Proses jual beli emas yang mudah karena banyak orang yang menyukai emas serta banyaknya toko emas yang ada.
   4. Harga emas cenderung naik setiap tahun
   5. Persaingan yang masih rendah
   6. Belum banyaknya lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembelian emas secara cicil.
4. Tantangan
   1. Persaingan dengan sesama bank syariah
   2. Ada beberapa bank syariah yang mempunyai produk pembelian emas dengan mencicil.
   3. Turunnya harga emas di pasaran

# KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memaparkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan pada produk Pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya :

* 1. Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas adalah sebuah produk BSI yang memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan akad pembelian emas batangan dengan cara mencicil dalam

kurun waktu satu sampai lima tahun dengan minimal pembelian 5 gram dan maksimal 100 gram. Nasabah harus menyiapkan DP 20% dariharga pebelian, sedangkan sisanya 80% dengan cara diangsur setiap bulan sampai jangka waktu yang tertera pada akad telah habis.

* 1. Peluang investasi emas trennya positif di BSI Kantor Cabang Pembantu Situbondo yang dibuktikan dengan naiknya jumlah nasabah dan jumlah pendapatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan beberapa keuntungan yang didapat nasabah dari produk cicil emas diantaranya:
     1. investasi emas lebih menguntungkan dari pada investasi uang karena emas tidak terpengaruh inflasi.
     2. Proses jual beli emas yang mudah karena banyak orang yang menyukai emas serta banyaknya toko emas yang ada.
     3. Harga emas cenderung naik setiap tahun
     4. Emas juga bisa dijadikan jaminan pinjaman dengan mudah dan cepat
     5. Margin yang ditawarkan sangat kompetitif dengan margin 9,5% untuk nasabah prioritas, sedangkan untuk nasabah reguler 13,5%
     6. Persaingan yang masih rendah di antara perbankan syari’ah

# DAFTAR PUSTAKA

|  |  |
| --- | --- |
| Ahmad, | Komaruddin. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio.*  Jakarta. PT Rineka Cipta. |
| Antonio, | Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta :  Gema Insani Press |
| Bungin, | Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.* Jakarta : PT  RajaGrafindo Persada. |
| Departemen | Agama RI. 2005. *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* Jakarta : PT Syaamil Cipta  Media |
| Fatwa | Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI. |
| Gaspersz, | Vincent. 1996. *Ekonomi Manajerial Penerapan Konsep-Konsep Ekonomi*  *dalam Manajemen Bisnis Total.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. |
| Hakim, | Cecep Maskanul. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam.* Banten : Shuhuf  Media Insani |
| Haming, | Murdifin, dan Basalamah, Salim. 2010. *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan*  *Bisnis.* Jakarta : Bumi Aksara |
| Hendro. | 2011. *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan Bagi Mahasiswa Untuk*  *Mengenal, Memahami, dan Memasuki DUnai Bisnis.* Bandung : Erlangga |
| Huda, | Nurul dan Nasution, Nustawa Edwin. 2007. *Investasi pada Pasar Modal* |
| *Syariah.* | Jakarta : Kencana |
| Moleong, | Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung :  Remaja Rosdakarya |
| Muhammad. | 2002. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan  (UPP) AMP YKPN. |
|  | 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta : Akademi  Manajemen Perusahaan YKPN |